

TUGAS DAN FUNGSI UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH

**Menurut Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan
Pusat Kesehatan Masyarakat**

TUGAS

UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH



Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya

FUNGSI UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH



Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan primer merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi.

FUNGSI UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH



Dalam melaksanakan fungsi, Puskesmas berperan mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang

- a. berperilaku hidup sehat;**
- b. mudah mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu;**
- c. hidup dalam lingkungan sehat; dan**
- d. memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat**